



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 27/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. HJ. NUR'AINI, S.E., Perempuan, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Pensiunan ASN, bertempat tinggal di Jl. Rinjani Lingkungan Tebero, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Sebagai Pembanding I Semula Penggugat I;
2. H. MAJIDI, S. Pd., Laki-laki, Lahir di Darmaji, pada tanggal 31 Desember 1960, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil(PNS), Pemegang NIK : 5202013112600421, bertempat tinggal di Jl. Rinjani lingkungan Tebero, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Sebagai Pembanding II Semula Penggugat II;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama SAHLAN M. SALEH, SH., EDDY KURNIADY, SH., MARHAENY, SH., LALU SAIFUL BAHRUN, SH., Adalah Advokat & Pengacara, beralamat di Jalan Langko No. 49 Mataram NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 22/SK.PDT/Adv.S/2022 tanggal 11 Mei 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Lawan

1. LALU NAJWA, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pengompan Dusun Kopang I RT.004/RW.001, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I Semula Tergugat I;
2. BAIQ MULIAWATI, Perempuan, bertempat tinggal di Pengompan Dusun Kopang I RT.004/RW.001, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok

Halaman 1 dari 7 Hal.Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II
Semula Tergugat II;

3. LALU AHMAD HANDAYANI HARIAWAN, S.Sos, Laki-laki, umur
54 tahun, bertempat tinggal di BTN Rancak,
Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok Tengah Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding III semula Tergugat III ;

4. PD. BPR NTB KLAS II LOMBOK TENGAH CABANG
KOPANG, Berkedudukan di Jalan Bungkarno No.
5 Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah
selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula
Tergugat IV;

5. KANTOR PUSAT PD. BPR NTB MATARAM, Berkedudukan Jl
Adi Sucipto Kebon Roek, Kelurahan Ampenan
Utara, Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding V semula Tergugat V;

6. PD. BPR NTB KELAS I LOMBOK TENGAH, Berkedudukan di
Jl. Mamiq Ocet Thalib, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut
sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding
Semula Para Tergugat;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
yang berkedudukan di Jl. M. Ocet Talib No. 4
Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya
disebut sebagai Turut Terbanding semula sebagai Turut
Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pya, tanggal 27 Desember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI;

Mengabulkan Eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II terkait gugatan Para Penggugat Nebis In Idem (Exceptio Res Judicata/Exceptie Van Gewijsde);

DALAM POKOK PERKARA;

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan Gugatan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvankeljk verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.829.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Pernyataan permohonan banding pada tanggal 5 Januari 2023 dalam perkara nomor 31/Pdt.G/2022, tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing tanggal 5 Januari 2023, secara elektronik tersebut;

Halaman 3 dari 7 Hal.Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para pihak Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan Memori Banding terhadap perkara tersebut;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada pihak penggugat sesuai surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Praya tanggal 1 Pebruari 2023 dan pada tanggal 3 Februari 2023 secara elektronik oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat secara elektronik melalui e-Court tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pya, tanggal 27 Desember 2022, Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa eksepsi tentang Nebis In Idem yang diajukan oleh pihak Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II beralasan, berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari bukti-bukti surat yaitu bukti putusan perkara sebelumnya (perkara terdahulu) yang sudah punya kekuatan hukum tetap yaitu bukti T1,T2-1 berupa Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 60/Pdt/G/2010/PN Pya, yang telah dikuatkan Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 10/Pdt/2012/PT MTR (vide bukti T1,T2-2) , dan telah dikuatkan juga dalam putusan tingkat kasasi sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2587K/PDT/2012 (vide bukti T1,T2-3) , dari bukti-bukti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara ini, telah pernah diperkarakan sebelumnya;

Halaman 4 dari 7 Hal.Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang subjek hukum dalam perkara tersebut, bahwa dalam perkara sekarang ini ada penambahan subjek, akan tetapi subjek hukum yang pokok dengan perkara terdahulu tetap sama, hanya posisinya ada yang berubah yaitu : HJ.NURAINI dalam perkara ini sebagai pihak Penggugat I dalam perkara terdahulu sebagai pihak Tergugat II, LALU NAJWA dan BAIQ MULYAWATI, dalam perkara ini masing-masing sebagai pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara terdahulu sebagai Penggugat I dan Penggugat II, sedangkan PD BPR NTB LOMBOK TENGAH CABANG KOPANG, tetap dalam posisi Tergugat di kedua perkara tersebut, yaitu dalam perkara terdahulu sebagai Tergugat I dan dalam perkara ini sebagai Tergugat IV;

Menimbang, bahwa tentang tanah objek sengketa yaitu tanah sawah seluas 20.495 M2 yang terletak di Orong Klotok, Dusun Bundatu, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, faktanya bidang tanah tersebut juga menjadi objek sengketa dalam perkara terdahulu, yaitu dalam objek perkara bidang tanah sub (b);

Menimbang, bahwa mengenai status hukum dari tanah objek sengketa yang dipersalkan dalam perkara ini pada pokoknya pihak para Pembanding semula para Penggugat mohon dinyatakan sebagai pemilik tanah objek sengketa, yang diperoleh dengan cara membeli dengan itikad baik sebagaimana dimohonkan dalam petitum gugatan Nomor (3), (4), (5) dan (6), sedangkan dalam perkara terdahulu yang sudah punya kekuatan hukum tetap, tentang jual beli yang dimaksud oleh Para Pembanding semula para Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut, sudah dinyatakan batal demi hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 60/Pdt/G/2010/PN Pya dalam amar putusan point (3), (4), (5) (vide bukti T1, T2-1), yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/Pdt/2012/PT MTR (vide bukti T1, T2-2), dan dikuatkan pula dalam putusan tingkat kasasi yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2587K/PDT/2012 (vide bukti T1,T2-3), dengan demikian pokok persoalan dalam perkara ini sudah ditentukan statusnya dalam perkara terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti bukti T1,T2-1, bukti T1,T2-2, bukti T1,T2-3);

Halaman 5 dari 7 Hal.Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa Eksepsi Nebis In Idem yang diajukan oleh pihak Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II beralasan, sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan tersebut baik dalam Konvensi (eksepsi dan pokok perkara) dan juga dalam rekonvensi, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pya tanggal 27 Desember 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 27 Desember 2022 Nomor : 31/Pdt.G/2022/PN Pya yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh kami NI MADE SUDANI,SH.,M.Hum., selaku Hakim Ketua

Halaman 6 dari 7 Hal.Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan H. HERU MUSTOFA, SH.,MH. dan SRIYATMO JOKO SUNKOWO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanggal 8 Pebruari 2023 Nomor 27/PDT/2023/PT NTB. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan KEMIN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. HERU MUSTOFA, SH.,MH.

Ttd.

SRIYATMO JOKO SUNKOWO, SH.,

Hakim Ketua,

Ttd.

NI MADE SUDANI,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

KEMIN, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| - Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| - Meterai | : | Rp. 10.000,- |
| - <u>Biaya Proses Lainnya</u> | : | <u>Rp. 130.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Hal.Putusan Nomor 27/PDT/2023/PT MTR